



PENETAPAN

Nomor: /Pdt. P/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah antara:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi- saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah bertanggal Juni 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor: /Pdt. P/2011/PA.Stb., pada tanggal Juni 2011 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Juni 1994 di Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama WALI NASAB disebabkan ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



yang bernama Anwar Yunus telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa sebelum menikah Status Pemohon I adalah Duda dengan 5 (lima) orang anak, sedangkan Pemohon II adalah Janda dengan 1 (satu) orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dengan orang tua Pemohon II di alamat pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

ANAK I , perempuan, umur 6 (enam) tahun;

ANAK II , laki-laki, umur 4 (empat) tahun;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah Pemohon daftarkan kepada Petugas PPPN Desa, akan tetapi petugas PPPN tersebut telah meninggalkan dunia sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah agar Pemohon I dan Pemohon II memiliki Buku Nikah;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang



menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal Juni 1994 di Kabupaten Langkat;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atas perkara *a quo* telah dilaksanakan pengumuman via mass media;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengusahakan dengan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena perkara *a quo* bersifat *volunter*;

Oleh karena usaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

Asli Surat Keterangan Nomor: /18/2011/VII/2011 Tanggal 12

Hal. 3 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tentang PEMOHON II adalah isteri dari PEMOHON I, surat keterangan tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1205060706110003 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 7 Juni 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2. dengan tinta hitam dan membubuhkan tanda tangannya pada sudut sebelah kanan atas;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I nomor: 1205060508580007 tanggal 07 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 7 Juni 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3. dengan tinta hitam dan membubuhkan tanda tangannya pada sudut sebelah kanan atas;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II nomor: 120506055812700004 tanggal 07-06-2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 7 Juni 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberitanda P.4. dengan tinta hitam dan membubuhkan tanda tangannya pada sudut sebelah kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI



II PEMOHON dan PEMOHON II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II.

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar bulan Juni 1994 di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Langkat;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II yang juga ayah kandung saksi telah meninggal dunia;

Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*);

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang ustad yang bertugas menikahkan masyarakat setempat, namun saksi lupa namanya;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik berupa hubungan keluarga atau sesusuan dan lainnya;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II sebagaimana alamat Pemohon II tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga saat ini;

Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

Hal. 5 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah, karena pada saat pernikahan tersebut belum diadakan pencatatan dan ustad yang menikahkannya telah meninggal dunia;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II kecuali tentang maharnya adalah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) bukan Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*);

SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II

Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II suami isteri karena saksi sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Juni 1994 di rumah orangtua Pemohon II yang juga orangtua saksi di Kabupaten Langkat;

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena orangtua Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;

Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*);

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa yang menikahkan adalah seorang ustad yang bertugas menikahkan masyarakat disekitar daerah tersebut;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II dialamat Pemohon



II tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga saat ini;

Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa tujuan diisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah, karena pernikahan tersebut belum dicatatkan dan petugas yang menikahkan tersebut saat ini telah meninggal dunia;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi tersebut di atas telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II kecuali tentang mahar, adalah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) bukan Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*);

Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* telah diumumkan via mas media dalam rentang waktu 14 hari sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010;

Hal. 7 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena merupakan perkara *volunter* sebagai pengecualian dari Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1994 di Kabupaten Langkat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidak adanya halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang



berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1, P.2., P.3 dan P.4., dan bukti P.2., P.3., dan P.4., Pemohon tersebut telah dibubuhi meteri secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. telah nyata Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. telah nyata Pemohon I adalah kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah ibu rumah tangga serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., telah nyata bahwa Pemohon I adalah penduduk dan berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., telah nyata bahwa Pemohon II adalah penduduk dan berdomisili di;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi- saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengetahui secara langsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan bertindak sebagai wali dan saksi

Hal. 9 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



dalam pernikahan tersebut dan mengetahui secara nyata Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keterangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.1. P.2., P.3., dan P.4., dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 12 Juni 1994 dengan walinya abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa hingga saat ini tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya dengan surat keterangan kepala Desa, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan di P3N, namun demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara hukum Islam dan tidak didaftarkan pernikahannya karena petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal Juni 1994 di Kabupaten Langkat, telah memenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat :

Hal. 11 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama;

Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 *R. Bg.*;

Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam
dan segala peraturan yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan
Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal
Juni 1994 di Kabupaten Langkat.

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar
semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung
sebesar Rp. 276.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama
Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal Juli 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan
tanggal Sya'ban 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad
Riva'i, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan
Lubis, SH.**, dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH., MH.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum, oleh **Drs. Ahmad Riva'i, SH.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, SH.** dan **Dra. Lailan
Azizah Nasution, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, dibantu **Drs. Muhammad Sofyan.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon
II.

Hakim Ketua Majelis ,



dto

Drs. Ahmad

Riva'i, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. Syahminan Iubis, SH.

Dra.Hj.Lailan Azizah

Nasution, . SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Muhammad Sofyan.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp.	30.000.-	Disalin sesuai
bunyi aslinya		
Biaya ATK Rp.	35.000,-	Pengadilan Agama
Stabat		
Biaya Panggilan Rp.	200.000.-	Panitera,
Hak Redaksi Rp.	5.000.-	
Meterai Rp.	6.000.-	
Jumlah Rp.	276.000,-	PARLUHUTAN,

S.H.

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)